

## ABSTRAK

Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Bogor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr. majelis hakim Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya dengan Putusan Verstek. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul PUTUSAN VERSTEK YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan verstek dan akibat hukum atas gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Penerapan verstek pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr, hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu telah memenuhi semua syarat-syarat putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Akibat hukum terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr, bahwa hakim menilai gugatan Penggugat di pandang terlalu dini atau *prematuur* karena masih berlakunya masa waktu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan baru berakhir pembiayaannya pada tanggal 16 Januari 2020, sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili.

*Kata kunci : Putusan Verstek, Yang Gugatannya Tidak Dapat Diterima*

## ABSTRACT

Verstek verdicts can only be handed down in the event that the defendant or the defendant is absent on the day of the first trial. The decision seemed unfair to the defendant because it was handed down without his presence. One of the Decisions of the Bogor District Court is Bogor District Court Decision Number 13 / Pdt.G / 2018 / PN.Bgr. the plaintiff's plaintiff's judges cannot be accepted (Niet Ontvankelijke Verklaard) for the whole with the Verstek Decision. Researchers are interested in conducting research in order to prepare the final project of writing a law with the title VERSTEK DECISION THAT CANNOT BE ACCEPTED (Study of Bogor District Court's Decision Number 13 / Pdt.G / 2018 / PN.Bgr). This study aims to determine the application of verstek and the legal consequences of the Plaintiff's claim cannot be accepted in the Bogor District Court Decision Number 13 / Pdt.G / 2018 / PN.Bgr. This study uses a type of juridical normative legal research, with the method of approach to the law (statute approach), a case approach and a conceptual approach. In this study the source of legal material used was secondary data and data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the adoption of verstek in Bogor District Court Decree Number 13 / Pdt.G / 2018 / PN.Bgr, the judge in passing verstek verdicts that has fulfilled all the requirements of verstek decisions stipulated in Article 125 paragraph (1 ) HIR. The legal consequences of the Plaintiff's claim cannot be accepted in Bogor District Court Decree No. 13 / Pdt.G / 2018 / PN.Bgr, that the judge considers the Plaintiff's claim to be premature or premature because the validity period of the agreement is binding on both parties and new the financing ends on January 16, 2020, so that due to the law, the Plaintiff's claim is not followed up by the judge to be examined and tried.

Keywords: Verstek Verdict, the lawsuit cannot be accepted

